BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA`ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

b. Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada huruf-huruf diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB-I

KETENTUAN UMUM

Pasal-1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentinga masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;

f. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;

g. Sekretaris Daerah adalah unsur staf Pemerintahan Daerah;

h. Dinas Daerah, selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

i. Badan/Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;

j. Badan Legislatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut DPRD;

k. Sekretaris DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD;

l. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;

m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional di lapangan;

n. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

BAB-II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal-2

(1) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Dinas Perhubungan adalah unit organik Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil;

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala;

(3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas;

Pasal-3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan yang diserahkan (desentralisasi) dan limpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah di Kabupaten Aceh Singkil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal-4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

c. Pembinaan terhadap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dibidang perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;

Pasal-5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Bidang Perhubungan Darat.

a. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;

b. Penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan;

c. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor;

d. Pengujian kendaraan bermotor;

e. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana perkereta-apian, angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa Daerah;

f. Perencanaan umum dan pembangunan serta pengawasan jaringan jalan kereta api serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur kereta api yang akan dibangun atas prakarsa Daerah

g. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa Daerah (non lintas Kabupaten);

h. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;

i. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kabupaten, danau dan sungai non lintas Kabupaten serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil;

j. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan di wilayah Kabupaten;

k. Penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten;

l. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR Daerah;

m. Penetapan standard batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten;

n. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten;

o. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten;

p. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan;

q. Penyelenggaraan dan pengawasan terminal;

r. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

s. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;

t. Pemberian izin pengoperasian angkutan;

u. Pemberian izin dn pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana perkeretaapian;

v. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai;

w. Pemberian dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai;

x. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;

y. Pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;

z. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat;

aa. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

bb. Perumusan rencana bidang perhubungan darat;

cc. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah dibidang perhubungan;

dd. Penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi ;

ee. Penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa bidang perhubungan

ff. Penyelenggaraan sistem perhubungan darat

gg. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;

hh. Penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat;

ii. Pengawasan teknis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan;

jj. Penyelenggaraan kerjasama bidang perhubungan;

B. Bidang Perhubungan Laut.

a. Pemberian izin usaha perhubungan laut dan penunjang angkatan laut (Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo, Peti Kemas, Pergudangan dan Bongkar Muat);

b. Pemberian izin dan pengawasan usaha reklamasi;

c. Pemberian izin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;

d. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;

e. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut;

f. Penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa Daerah, serta yang diserahkan pemerintah kepada Kabupaten;

g. Penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;

h. Penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan;

i. Pemberian izin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;

j. Penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan kerja Perairan (DLKP) dan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan;

k. Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, patroli laut, dan bantuan pencarian dan pertolongan (Serch and Rescue), penyidikan, pepenanggulangan kecelakaan, bencana kapal;

C. Bidang Perhubungan Udara.

a. Pemberian izin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara;

b. Pemberian izin lokasi Bandar Udara;

c. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara;

d. Penyelenggaraan dan pengawasan bandar udara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kabupaten;

e. Penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara;

f. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana udaraa yang dibangun atas prakarsa daerah;

D. Pos dan Telekomunikasi.

a. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan ;

b. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi;

c. Pemberian izin frekwensi radio dan televisi lokal;

BAB - III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal – 6

Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Bagian Perencanaan dan Program;
e. Sub Dinas Perhubungan Darat;
f. Sub Dinas Perhubungan Laut;
g. Sub Dinas Perhubungan Udara;
h. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
j. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal – 7

(1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memadukan dari masing-masing Sub Dinas dan Bagian dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan yang diserahkan dan dilimpahkan kepada Kabupaten, meliputi penyelenggaraan fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan Kabupaten Aceh Singikil;
b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan bidang perhubungan di Kabupaten Aceh Singkil;
c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat;
d. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut;
e. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
f. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pos dan telekomunikasi;
g. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan;

(2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :

Pasal – 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

Pasal – 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan keuangan;
c. Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum serta kehumasan;
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;

Pasal – 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Hukum dan Humas;
d. Subbagian Umum;

Pasal – 11

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan Dinas Perhubungan;
(3) Subbag Hukum dan Humas mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan perumusan, rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta kehumusan;
(4) Subbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;

Pasal – 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Subbag Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan atau perjenjangan;
b. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, perubahan daftar gaji dan kesejahteraan pegawai serta menyiapkan bahan usulan pemberhentian dan pensiun pegawai;
c. Melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian serta penegakan disiplin pegawai dan laporan kepegawaian;

Pasal – 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Subbag Keuangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan;

b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikasi keuangan ;

c. Melakukan uruan ketatausahaan keuangan dan administrasi inventarisasi kekayaan milik Dinas;

Pasal – 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Subbagian Hukum mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan kebijaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan hubungan antar lembaga dan masyarakat serta pertimbangan urusan kerjasama dengan pihak lain;

Pasal – 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, ekpedisi, penggandaan dan keprotokolan;

b. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas, perlengkapan kantor, pemeliharaan dan pengamanan kantor;

c. Melaksanakan urusan dalam, angkatan pegawai, kendaraan dinas dan perjalanan dinas;

Pasal – 16

Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan da pengolahan data, penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang perhubungan Kabupaten serta melakukan analisis dan evaluasi, penyusunan laporan.

Pasal – 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bagian Perencanaan dan Progaram mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang perhubungan Kabupaten;

b. Penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek di bidang perhubungan Kabupaten;

c. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan dinas di bidang perhubungan Kabupaten;

Pasal – 18

Bagian Perencanaan dan Program terdiri dari :

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program;

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal – 19

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang perhubungan Kabupaten;

(2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek serta penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang perhubungan Kabupaten;

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi data serta penyusunan laporan di bidang perhubungan Kabupaten;

Pasal – 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Subbagian Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan menyajikan informasi di bidang perhubungan Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras pengolah data dan informasi serta menyusun sistem informasi di bidang perhubungan Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyelenggaraan promosi di bidang perhubungan Kabupaten;

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana, prasarana penyelenggaraan dan pengelolaan SAR (Search And Rescue) di bidang perhubungan Kabupaten;

Pasal – 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek di bidang perhubungan Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan dan penyusunan prioritas rencana kerja tahunan serta penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang perhubungan Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi serta penyusunan peninjauan ulang rencana kerja di bidang perhubungan Kabupaten;

Pasal – 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Melakukan penelaahan, analisis dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perhubungan Kabupaten;

b. Melakukan analisis pembagian peran dan pemanduan jaringan transportasi di bidang perhubungan Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan penyusunan hasil evaluasi seluruh rencana dan program kerja serta penyusunan laporan di bidang perhubungan Kabupaten;

Pasal – 23

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor dan pemberian Surat Izin Mengemudi, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan dan pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta bimbingan keselamatan teknik sarana di bidang perhubungan Darat;

Pasal – 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penetapan rencana umum jaringan transportasi di bidang perhubungan darat;

b. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor, pelayanan dan pengendalian perizinan angkutan di bidang perhubungan darat;

c. Penyusunan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan prasarana perhubungan darat;

d. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, keselamatan lalu lintas dan teknik sarana serta penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam daerah Kabupaten;

Pasal – 25

Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri dari :

a. Seksi Lalu Lintas;

b. Seksi Angkutan;

c. Seksi Prasarana;

d. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;

Pasal – 26

(1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, penetapan rencana umum jaringan transportasi perhubungan darat, serta penyiapan penyusunan kebijaksanaan tatanan dan perizinan dermaga sungai dan danau lintas dalam Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan di dalam daerah Kabupaten;

(2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor, perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di dalam Kabupaten;

(3) Seksi prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional prasarana dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan/pemeliharaan prasarana perhubungan darat di Kabupaten;

(4) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pengadaan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kabupaten serta membinaan dan bimbingan keselamatan pengemudi, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;

Pasal – 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelengaraan manajemen lalu lintas, jalan di dalam daerah Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten, jaringan transportasi sungai, danau di dalam daerah Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis tatanan dan perizinan dermaga sungai, danau lintas di dalam Kabupaten;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penetapan lintas penyeberangan di dalam Kabupaten;

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di dalam daerah Kabupaten;

Pasal – 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemiliharaan prasarana perhubungan darat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, terminal, halte atau selter, dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di dalam daerah Kabupaten;

b. Penyelenggaraan penentuan lokasi fasilitas parkir, pengoperasian dan pengawasan pengendalian fasilitas parkir untuk umum di dalam daerah Kabupaten;

c. Penyusunan perencanaan pelabuhan SDP dan penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penetapan lokasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di lintas Kabupaten dalam daerah Kabupaten;

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah Kabupaten;

f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan penetapan tarif jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di dalam daerah Kabupaten;

Pasal – 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan penetapan lokasi pemasangan dan pengadaan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan serta tanda-tandajalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan, pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;

c. Analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas di daerah Kabupaten;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor , serta pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan pemberian izin bengkel umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah Kabupaten;

f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;

g. Menyaipkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan penerbitan registrasi kapal-kapal sungai dan danau di daerah Kabupaten;

h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau di daerah Kabupaten;

i. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam Propinsi;

j. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan di daerah Kabupaten;

Pasal – 31

Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, penunjang keselamatan pelayaran;

Pasal – 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah Kabupaten;

b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan di pelabuhan lokal Kabupaten;

c. Pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;

Pasal – 33

Sub Dinas Perhubungan Laut terdiri dari :

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;

b. Seksi Kepelabuhan;

c. Seksi Pfenunjang Keselamatan Pelayaran;

Pasal – 34

(1) Seksi Lalu Lintas Angkutaan laut mempunyai tugas pemberian izin usaha perusahaan pelayaran (SIUP) dan Surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPER) serta izin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, Tally, Depo Peti Kemas/Container) lintas Kabupaten penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten dalam propinsi, pengusulan trayek angkutan laut perintis.

(2) Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar Kabupaten dalam propinsi, pembangunan, Pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal Kabupaten, penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal Kabupaten, penetapan daerah lingkungan kerja (DJKR) atau daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal, regional dan wilayah, pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten;

f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lokal Kabupaten dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam propinsi;

g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas lokal Kabupaten;

h. Pelaksanaan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal Kabupaten dan disetor ke Kas Negara;

I Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan antar Kabupaten, pengembangan, dan pembangunan serta pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal – 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan penetapan rencana induk dan rencana-rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih dari 2 Ha;

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian izin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air dalam propinsi;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengawasan pengukuran kapal serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT 7;

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7;

f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengamanan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal – 38

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian tehadap kegiatan kebandaraudaraan dan penunjang keselamatan penerbangan.

Pasal – 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 38 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara, pemberian izin lokasi bandar udara antar Kabupaten dalam Propinsi;

b. Pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaran bandar udara, dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar udara;

Pasal – 40

Sub Dinas Perhubungan Udara terdiri dari :

a. Seksi Kebandaudaraan;

b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;

Pasal – 41

(1) Seksi Kebandar udaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara, dan pemberian izin lokasi bandar udara antar Kabupaten dalam Propinsi;

(2) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan operasi penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaraan bandar udara, dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar udara;

Pasal – 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kebandarudaraan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara antar Kabupaten dalam Propinsi;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian izin lokasi bandar udara Kabupaten dalam Propinsi;

Pasal – 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi bangunan–bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandar udara;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar Bandara udara;

Pasal – 44

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pos telekomunikasi

Pasal -45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos;

b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

Pasal – 46

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi Pos

b. Seksi Telekomunikasi

Pasal – 47

(1) Seksi Pos mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos

(2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

Pasal – 48

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pos mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos;

b. Penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan usaha jasa tittpan;

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pengujian sarana/alat dan atau perangkat pos;

e. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/sarana perangkat pos;

Pasal – 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

b. Penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan terhadap pelaksanaan instalasi kabel komunikasi;

c. Penyelenggaraan pemberian izin frekwensi radio dan televisi lokal;

d. Penyelenggaraan pemberian izin usaha kegiatan jasa telekomunikasi;

e. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

f. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat telekomunikasi;

Pasal – 50

(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang teknis operasional di lapangan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;

Pasal – 51

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. UPTD Pengendalian Operasional LLAJ/SDP;

b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

c. UPTD Terminal Penampang;

d. UPTD Terminal Barang;

e. UPTD Pelabuhan;

Pasal –52

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Operasional LLAJ/SDP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban, pengaturan, pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai, danau dan penyeberangan sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan atau Bupati berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan kendaraan khusus dalam pemenuhan terhadap tersyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Penumpang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan operasional pelaksanaan, dan pengawasan, penertiban serta pemeliharaan fisik terminal penumpang sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan atau Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Barang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan teminal barang meliputi kegiatan pelaksanaan, dan pengawasan, penertiban serta pemeliharaan fisik terminal barang sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tempat parkir meliputi pengelolaan, pengawasan, peliharaan serta pengendalian tempat parkir sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan atau Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pengawasan, penertiban serta pemeliharaan fisik pelabuhan sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal – 53

Jumlah, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada pasal 52 Peraturan Daerah ini, lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 54

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas khusus Dinas Perhubungan sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Pasal – 55

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan-satuan oeganisasi dan atau Kepala Dinas Perhubungan;

(3) Kelompok jabatan fungsional dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai denga kebutuhan;

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal – 56

Bagan Oraganisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB- IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal – 57

(1) Kepala Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;

(2) Wakil Kepala Dinas, Kabag Tata Usaha, Kabag Perencanaan dan Program, Kepala Sub Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;

(3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Kepala Dinas Perhubungan;

BAB- V

TATA KERJA

Pasal – 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan Kepala Bagian, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub bagian dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, intragasi dan singkronisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dengan semua unsur Pemerintah Daerah dan Kantor Departemen di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal - 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 60

Setiap pimpinan satuan oraganisasi di lingkungan Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal - 61

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal - 62

Para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Perhubungan, dan selanjutnya Kepala Bagian Perencanaan dan Program bersama Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal – 63

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan tersebut wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal - 64

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu Kepala-kepala Satuan Organisasi yang berada dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan, masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB – VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal - 65

Pembentutukan Wakil Kepala Dinas Perhubungan didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja

Pasal 66

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan sehari-hari disebut sekretaris.

Pasal 67

Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan/sungai danau dan penyeberangan (UPTD DALOPS LLAJ/SDP) dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat diserahi tugas menyelenggarakan pengelolaan UPTD terminal dan UPTD perparkiran sepanjang UPTD tersebut belum dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Singkil.

BAB- VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal - 68

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Aceh Singkil

Pasal - 69

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini , maka semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 70

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja dinas Perhubungan menurut peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pasal –71

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran daerah

Pasal – 72

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 23 juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembatran Daerah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 juni 2001 No.9 seri D tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN.